



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jl. Pulau Karya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Telp./Fax.: 021-65837558 / 021-65837559, Jakarta 14530
Jl. Sunter Permai Raya No. 1 Jakarta Utara Telp./Fax.: 021-65837558 / 021-65837559, Email: seribu.kpu@gmail.com
Website: kab-kepulauanseribu.kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SALINAN

NOMOR : 37/HK.03.2/3101/2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SIMONIKA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan laporan keuangan perlu adanya Sistem Informasi Monitoring Keuangan (SIMONIKA) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu ditunjuk operator SIMONIKA pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada poin a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan, Nomor SP DIPA-076.01.2.656993/2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 tanggal 17 November 2021;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076
TAHUN Anggaran 2022;

13. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
14. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 1139/SDM.11.SY/31/Sek-Prov/XI/2019 tanggal 04 November 2019 a.n Muh. Douglas Arthur Ondang sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SIMONIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022.**

KESATU : Menunjuk / menetapkan Operator **SIMONIKA** dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	MATUP HIDAYAT 198204082009101001	Staf Pelaksana

KEDUA : Kepada Operator **SIMONIKA** sebagaimana tertuang dalam keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Biaya uang Honorarium bagi Operator **SIMONIKA** dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Januari s/d Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 April 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
SEKRETARIS,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ttd.



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

MUH. DOUGLAS ARTHUR ONDANG